

ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN LAHAN PERTANIAN KE NON-PERTANIAN DI KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI

Fajar Ifan Dolly

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Setih Setio Muara Bungo, Jambi

Email : Fajarifandolly53@gmail.com

Ringkasan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Bungo untuk penggunaan usaha lain seperti perkebunan, pertambangan, dan bangunan komersil lain serta menganalisis kebijakan dalam penggunaan lahan pertanian ke non-pertanian. Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif dalam analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian dirumuskan alternatif kebijakan yakni perumusan kebijakan ulang atau pembaruan kebijakan Perda Nomor 13 Tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2023. Selanjutnya ditentukan langkah-langkah dari hasil rekomendasi sebagai berikut: (i) Segera menyusun dan merumuskan kebijakan dengan mengajak semua stakeholders terkait pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain; (ii) Aturan ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan berbagai peran dari kelompok pertanian di desa secara berkelanjutan dan mengajak kerjasama dengan pemerintah desa setempat; (iii) Ketika ada pelaku usaha yang mau memanfaatkan lahan pertanian untuk keperluan lain harus melalui analisis dan kajian lingkungan serta hanya bisa dipergunakan oleh masyarakat yang memiliki identitas asli desa yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Bungo perlu melakukan (i) pencegahan preventif dengan mengajak semua stakeholders di pemerintahan desa (ii) validasi terhadap peraturan yang terkait penggunaan tata guna lahan pertanian produktif dalam yang tercantum di dalam Perda RTRW Tahun 2013-2023.

Kata kunci: Analisis Kebijakan, Perubahan lahan pertanian, Berkelanjutan

Abstract

This study aims to look at the development of agricultural land use in Bungo District for the use of other businesses such as plantations, mining, and other commercial buildings as well as analyze policies in the use of agricultural land to non-agriculture. This research applies qualitative methodology in descriptive analysis. The results of the research are formulated as alternative policies, namely the formulation of policy revisions or renewal of Regional Regulation Number 13 concerning the 2013-2023 Regency Spatial Planning and Regency of Bungo. Next steps are determined from the results of the recommendations as follows: (i) Immediately formulate and formulate policies by inviting all stakeholders to prevent the practice of transferring agricultural land to other uses; (ii) This rule can be implemented by involving various roles from agricultural groups in the village on an ongoing basis and inviting cooperation with the local village government; (iii) When a business actor who wants to use agricultural land for other purposes must go through environmental analysis and studies and can only be used by the community that has the original identity of the village in question. The Bungo District Government needs to do (i) preventive prevention by inviting all stakeholders in the village government (ii) validation of regulations related to the use of productive agricultural land use in the 2013-2023 RTRW Perda.

Keywords: Policy Analysis, Change in agricultural land, Sustainable

PENDAHULUAN

Kebutuhan pangan yang bertambah harus dijaga dengan tetap mempertahankan lahan pertanian produktif sebagai penghasil utama bahan pangan. Akan tetapi adanya praktek alih fungsi pertanian ke non pertanian perlahan mengganggu produksi pangan. Fenomena ini tentu mendatangkan permasalahan di kemudian hari, jika tidak diberikan solusi maka implikasinya adalah mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam jangka panjang alih fungsi lahan pertanian dapat menimbulkan kerugian sosial (Ario, 2014: 10).

Setiap tahun kurang lebih 200.000 hektar lahan pertanian produktif di Indonesia terkonversi ke penggunaan lain. Data Direktorat Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional tahun 2014 menunjukkan jumlah lahan sawah beririgasi adalah 7,3 juta hektar, hanya sekitar 4,2 juta hektar (57,6 %) yang dapat dipertahankan fungsinya. Sisanya, sekitar 3,01 juta hektar (42,4 %) terancam teralihfungsikan ke penggunaan lain (Direktorat Pengelolaan Lahan, Departemen Pertanian, 2013). Dari Data Direktorat Pengelolaan Lahan, Departemen Pertanian menunjukkan bahwa sekitar 287.720 hektar sawah terkonversi ke penggunaan lain setiap tahunnya, terutama di pulau Jawa (Winoto 2013) (dalam Iqbal, dkk, 2007: 170). Lahan sawah yang sudah beralihfungsi tersebut mengancam ketahanan pangan (beras), dan lebih serius lagi adalah lahan sawah yang sudah dialihfungsikan tidak bisa dikembalikan seperti semula.

Meskipun banyak kawasan hutan telah dikonversi menjadi lahan pertanian (Handari., 2012), namun sebaliknya di mana perubahan penggunaan lahan pertanian adalah praktik yang sering dibuktikan di banyak wilayah di Indonesia, seperti di Jawa Timur dimana lahan pertanian berubah menjadi industri daerah (Handari., 2012). Ini terlepas dari kenyataan bahwa lahan pertanian sangat penting untuk ketahanan pangan di negara berpenduduk padat ini.

Perubahan penggunaan lahan, atau konversi lahan, dari pertanian ke tujuan non-pertanian mengacu pada pergeseran lahan atau wilayah dari penggunaan awalnya, untuk tujuan pertanian, ke penggunaan lain, seperti pertambangan, bangunan, fasilitas komersial, atau penyelesaian. Menurut Setiawan (2016: 278), alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian adalah perubahan fungsi lahan atau sebagian yang semula lahan pertanian berubah menjadi lahan seperti tambang, bangunan, dan pertokoan sehingga mengakibatkan fungsi lahan beralih fungsi yang seharusnya.

Meningkatnya luas lahan seperti perkebunan khusus di Provinsi Jambi dipicu oleh membaiknya harga komoditas kelapa sawit. Apabila dibandingkan dengan komoditas pertanian, jauh lebih menguntungkan sawit. Ada kemudahan dalam memperoleh *cash income* secara periodik (Minsyah dkk, 2012: 161). Sebagai gambaran, luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi pada tahun 2013 meningkat menjadi 75.000 hektar dari sebelumnya 14.000 hektar. Demikian juga dengan lahan pertanian sawah yang beralih ke perkebunan sawit meningkat tinggi sekitar 5.000 hektar. Bila mengacu pada produktivitas padi yang rutin diterima oleh petani jambi secara keseluruhan, maka dapat dikatakan Provinsi Jambi kehilangan produksi padi 20.000 ton pertahun (Tempo, 23 Juli 2010).

Ada beberapa dampak serius apabila alih fungsi lahan pertanian ke perkebunan tidak segera dihentikan. menurut Agus (2006) (dalam Herman dkk, 2009: 153) menyebutkan dampak negatif akibat dari ekspansi perkebunan dan pabrik kelapa sawit, yaitu dampak (i) ekologi, (ii) sosial budaya, (iii) konflik lahan dan sumber daya agraria, (iv) pencemaran lingkungan, dan (v) kerentanan pangan.

Kebijakan untuk mencegah penyebaran penggunaan lahan, seperti UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Lestari, di mana pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk melakukan

praktik pertanian berkelanjutan yang sederhana, mandiri, dan kuat terhadap ketahanan pangan. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mencegah lahan pertanian sehingga tidak dapat dikonversi oleh masyarakat untuk keperluan lain.

Pemerintah telah menetapkan Nawa Cita pembangunan salah satunya adalah menjaga lahan pertanian berkelanjutan, langkah yang akan dimulai adalah: perbaikan irigasi, menaikkan nilai tukar petani, membangun bank petani dan UMKM serta menekankan laju praktek alih fungsi lahan pertanian. Intinya adalah menjaga dan mempertahankan lahan pertanian dan melakukan perbaikan-perbaikan pada sektor distribusi serta peningkatan program pemberdayaan petani, perbaikan aturan dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar upaya praktek alih fungsi lahan bisa berkurang dan kecukupan pangan di dalam negeri bisa

terpenuhi. Dan nantinya kita tidak lagi mengandalkan kebutuhan pangan dari negara lain. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2017 kebutuhan pangan seperti beras yang masuk ke dalam negeri periode Januari-Februari 2017 mencapai 14.473 ton. Beras tersebut berasal dari negara seperti Pakistan, India, Thailand, China dan Vietnam (Detik Finance, 16 Maret 2017).

Pemerintah Provinsi Jambi telah meratifikasi UU 41/2009 menjadi Surat Keputusan Gubernur 14/2009 tentang Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian dan Hortikultura. Hal ini digunakan untuk mencegah aktivitas penggunaan lahan pertanian ke penggunaan lain. Di Provinsi Jambi penurunan luas lahan pertanian sawah juga terjadi, tercatat dari tahun 2009 sampai 2013 penurunan luas lahan sawah mencapai 0,98 persen per tahun. Berikut data luas lahan sawah di Provinsi Jambi dari tahun 2009 sampai tahun 2013.

Tabel 1
Luas Lahan Sawah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi
dari tahun 2009 s/d 2013

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Kerinci	15,737.00	16,204.00	16,105.00	16,063.06	21,306.00
2	Kab. Merangin	10,115.00	9,281.00	11,628.00	11,034.43	9,801.00
3	Kab. Sarolangun	5,439.00	4,972.00	4,937.00	4,918.04	6,360.00
4	Kab. Batanghari	8,296.00	9,517.00	8,351.00	8,256.50	8,652.00
5	Muaro Jambi	8,930.00	9,047.00	9,250.00	9,502.93	10,878.00
6	Kab. Tjg Jabung Timur	32,586.00	29,863.00	29,710.00	28,523.33	27,917.00
7	Kab. Tjg Jabung Barat	19,858.00	18,573.00	19,215.00	19,196.99	14,212.00
8	Kab. Tebo	5,224.00	4,867.00	4,406.00	4,394.09	4,592.00
9	Kab. Bungo	7,488.00	6,289.00	6,289.00	5,396.03	5,395.00
10	Kota Jambi	1,200.00	1,029.00	1,100.00	1,168.01	1,421.00
11	Kota Sungai Penuh	3,463.00	3,792.00	3,766.00	3,720.61	4,012.00
JAMBI		117,336.00	112,434.00	113,757.00	112,174.02	111,546.00

Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal – Kementerian Pertanian (2014: 10)

Tabel 1 menunjukkan bahwa luas lahan sawah di Provinsi Jambi mengalami penurunan. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2009 ke 2010, dalam waktu satu tahun

luas lahan sawah yang berkurang 9,8 persen atau sekitar 4.902 hektar. Selanjutnya pada tahun 2010 luas lahan sawah kembali mengalami kenaikan sekitar 2,5 persen atau

sekitar 1.332 hektar, namun tidak bertambah sebagaimana pada tahun 2009. Selanjutnya, selang waktu tiga tahun yakni dari tahun 2010 sampai 2013 luas lahan sawah kembali mengalami penurunan 0,98 persen atau sekitar 900 hektar setiap tahun. Secara statistik dapat diketahui bahwa luas lahan pertanian sawah di Provinsi Jambi mengalami pergerakan naik dan turun setiap tahunnya.

Penelitian mengenai peran pemerintah dalam perubahan lahan pertanian ke-non pertanian telah dilakukan baik dalam bentuk jurnal nasional, internasional dan berbagai jenis penelitian lain oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian oleh Rendi Kustriawan yang berjudul "*Peran Pemerintah Kabupaten Pemalang Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 (Konversi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kelurahan Wanarejan Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang)*". Masalah penelitiannya adalah penggunaan luas lahan pertanian untuk kegiatan pembangunan non-pertanian di Kabupaten Pemalang, terutama di desa Selatan Wanarejan. Ini berdampak pada kurangnya lahan pertanian, khususnya lahan sawah adalah yang berkaitan erat dengan jumlah produksi beras sebagai makanan pokok. Hal ini menyebabkan kurangnya produksi, yang pada gilirannya Indonesia untuk mengimpor beras. Tujuan penelitian untuk menggambarkan jumlah sawah yang telah dikonversi dan bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam upaya untuk mengendalikan laju konversi lahan sawah yang ada. Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang terkait dengan pengendalian konversi lahan pertanian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah, implementasi kebijakan George C. Edwards III. Tipe penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan pengumpulan data primer sekunder. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya komitmen penegakan Perda Nomor 3/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pemalang

tahun 2011 - 2031. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya BKPRD operasi dalam fungsi koordinasi, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perda Nomor 3/2011, kondisi ekonomi yang lemah, maraknya bangunan liar yang dibangun di area lahan pertanian, dan tidak ada lahan pengganti untuk membangun di lahan yang pantas dan sesuai dengan peraturan daerah.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pencegahan praktek alih fungsi lahan menjadi penting terutama di Kabupaten Bungo. Secara teritorial Kabupaten Bungo memiliki potensi sumberdaya alam yang mendukung dengan kondisi tanah subur dan ketersediaan air melimpah, ini sangat cocok apabila dimanfaatkan dengan baik untuk pengelolaan pertanian (Rustiadi, 2012:110).

Namun, kondisi yang ada saat ini tidak sejalan dengan amanat UUD dan peraturan pemerintah. Kabupaten Bungo terus mengalami penurunan produksi hasil pertanian setiap tahunnya. Berdasarkan laporan tahunan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bungo dari tahun 2013 sampai 2015, luas tanaman padi mengalami penurunan sekitar 1,03 % atau hampir seluas 1.105 hektar. Selanjutnya luas tanam tanaman palawija dan holtikultura juga mengalami penurunan 0,8 persen atau seluas 380 hektar.

Penelitian ini akan mengkaji langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bungo dalam menetapkan keputusan untuk mencari solusi pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian. Analisis kebijakan dalam rangka pencegahan alih fungsi lahan pertanian ke no-pertanian diperlukan guna meminimalisir laju praktek alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Bungo. Suatu analisis dapat memberikan informasi apakah suatu kawasan lahan pertanian diperlukan guna mempertahankan lahan pertanian dan diperhitungkan untuk menjadi sentral pangan untuk masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan dalam pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Bungo serta melihat perubahan penggunaan lahan pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Membantu merumuskan cara untuk mengatasi atau memecahkan masalah kebijakan publik. Menyediakan informasi tentang apa konsekuensi dari alternatif-alternatif kebijakan kebijakan dan mengidentifikasi isu dan masalah-masalah kebijakan publik yang perlu menjadi agenda kebijakan kebijakan pemerintah pemerintah. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencari alternatif-alternatif sebagai solusi yang sekiranya tepat untuk mencegah arus perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non-pertanian di Kabupaten Bungo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif dalam analisis deskriptif. Informan penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Informan terdiri dari individu dengan pengetahuan yang memadai dan andal tentang pertanian dan merupakan Instansi Pemerintah Kabupaten Bungo, seperti Departemen Pertanian, Rencana Pembangunan Daerah, Komisi II Majelis Rakyat Daerah, Lingkungan Hidup, Staf Penataan Pertanian Kabupaten, dan Penegak Hukum. Selain itu, teknik penentuan informan *snowball sampling* atau bola salju juga diterapkan untuk mengumpulkan informan dari masyarakat setempat. Kelompok informan ini diwakili oleh persatuan petani yaitu Kelompok Tani Sri Bulan dari Tanah Periuk. Untuk menganalisa data penelitian diaplikasikan model Miles dan Huberman. Selanjutnya dalam merumuskan alternatif kebijakan digunakan model rasional untuk menggambarkan bagaimana alternatif-alternatif kebijakan dipilih sebagai keputusan kebijakan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian

Untuk mengendalikan praktek konversi lahan pertanian yang semakin tinggi pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-Undang ini diharapkan dapat mendorong ketersediaan lahan pertanian untuk menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 bertujuan untuk: (i) Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (ii) Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (iii) Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; (iv) Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; (v) Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; (vi) Mempertahankan keseimbangan ekologis, dan; (vii) Mewujudkan revitalisasi pertanian. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan kebijakan tentang pengendalian konversi lahan sawah di Provinsi Jambi, yaitu menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jambi Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pencegahan Alih Fungsi Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk Pemanfaatan lain di Provinsi Jambi. Pergub Nomor 14 Tahun 2009 bertujuan: (i) Melaksanakan Pertanian Maju, Mandiri dan Tangguh untuk mendukung ketahanan pangan dan hortikultura, perlu didukung dengan ketersediaan Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura secara berkelanjutan; (ii) Bahwa Alih Fungsi Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura menjadi pemanfaatan lainnya, akan mempengaruhi ketersediaan Pangan dan Hortikultura. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah dan pemangku kepentingan harus bertindak dan melakukan terobosan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian yaitu melakukan

kerja dengan pendekatan yang dapat mempersempit laju alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian.

Lahan Pertanian di Kabupaten Bungo

Kabupaten Bungo terdiri dari daerah terestrial dengan sebagian besar dataran rendah dan rawa. Komposisi tanahnya didominasi oleh andosol, yang tersebar di wilayah-wilayah di kabupaten kabupaten. Andosol adalah tanah vulkanik dengan kualitas subur dan kaya akan nutrisi, cocok untuk pertanian. Pada tahun 2010 Kabupaten Bungo meliputi 15.381 hektar lahan pertanian. Namun, pada periode 2013-2015, Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Bungo melaporkan bahwa lahan sawah telah menurun sebanyak 1,03% (1.105 hektar). Selanjutnya, area untuk sayuran dan hortikultures juga mengalami penurunan sebesar 0,8% (380 hektare). Angka ini menunjukkan penurunan total luas lahan pertanian di Kabupaten Bungo (BPS Kabupaten Bungo; 2015)

Perumusan Alternatif dalam pencegahan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Bungo

Tujuan dari analisis kebijakan adalah untuk memberikan rekomendasi alternatif kebijakan dalam rangka menjaga lahan pertanian produktif dan meminimalisir angka praktek alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Bungo. Adapun tahapan dalam analisis kebijakan publik pada pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian adalah melakukan analisa terhadap fokus permasalahan dan mencarikan alternatif sebagai bentuk keputusan yang akan di rekomendasikan untuk menjadi kebijakan.

Kebijakan alih fungsi lahan pertanian yang ada di Kabupaten Bungo saat ini masih berpedoman pada peraturan gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pencegahan Alih Fungsi Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk Pemanfaatan lain. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Bungo memegang peraturan daerah sebagai payung

hukum yakni Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2023. Kedua peraturan yang ada saat ini belum dijalankan dengan efektif oleh pemerintah Kabupaten Bungo terkait pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian. Hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah lahan pertanian produktif dan penurunan hasil produksi hortikultura yang setiap tahunnya mengalami penurunan.

Analisis kebijakan dalam meminimalisir angka praktek alih fungsi lahan pertanian diperlukan untuk mencari solusi dari beberapa pilihan penawaran alternatif yang diajukan kepada para pelaku kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bungo. Penyusunan alternatif berdasarkan pada beberapa hal, yakni: kepekaan, keandalan, fleksibilitas, dan kekebalan (Moekjizat) (dalam Suwitri, dkk, 2014:10.13)

Untuk melihat bagaimana tindakan berupa keputusan pemerintah Kabupaten Bungo dalam menyikapi dan meminimalisir angka praktek alih fungsi lahan pertanian maka, maka diajukan alternatif-alternatif guna memberikan masukan yang berdasarkan pada hasil penelitian kepada para aktor kebijakan yang ada di Kabupaten Bungo. Penyusunan alternatif kebijakan dilakukan dengan memadukan dan memodifikasi kebijakan yang telah ada ditambah dengan hasil pengamatan serta wawancara mendalam dengan para informan. Beberapa alternatif yang mungkin dapat dirumuskan sebagai kajian analisis kebijakan tentang pencegahan alih fungsi lahan pertanian adalah sebagai berikut:

- Validasi tata guna lahan pertanian produktif dalam Raperda Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW)

Kawasan lahan pertanian di Kabupaten Bungo dalam RTRW Kabupaten Bungo, adalah kawasan lahan pertanian abadi yang berada di desa-desa Kabupaten Bungo yang memiliki manfaat penting dalam mempertahankan produksi hasil pertanian dan ekologis.

- Penegasan batas-batas lahan pertanian produktif

Secara fisik penegasan batas lahan pertanian dengan pemukiman perkebunan dan perumahan warga dapat berupa pemasangan patok batas atau melalui pembangunan pagar yang berfungsi membatasi lahan pertanian. Pembatasan lahan pertanian ini bisa dilakukan dengan bekerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta yang memiliki lahan perkebunan berdekatan dengan bantuan peralatan dan finansial dari pihak swasta.

- Pembatasan aktivitas alihfungsi lahan pertanian

Pembatasan aktivitas lahan pertanian dapat dilakukan dengan pembuatan regulasi dengan payung hukum berkuat tetap yang berguna untuk mempertahankan perubahan lahan pertanian abadi ke lahan perkebunan dan berbagai macam peruntukan lainnya.

Perubahan penggunaan lahan di Bungo telah berlangsung cukup lama dan ini terjadi di setiap daerah kabupaten seluruh Indonesia. Praktek alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bungo adalah masalah yang rumit karena dapat melibatkan banyak aktor dan dalam jangka panjang mengancam ketahanan pangan. Persoalan lainnya adalah rendahnya nilai tukar petani serta lemahnya perawatan bagian infrastruktur pertanian seperti pagar untuk lahan sawah dikarenakan ada ternak warga yang masuk dan bisa merusak tanaman. Sistem pengairan irigasi yang tidak baik

dikarenakan material yang digunakan cepat rusak.

Selanjutnya, saat ada wacana dan diskusi dan rembuk bersama yang dilakukan oleh kelompok tani mengenai pengembangan pertanian dengan musyawarah di tingkat desa yang melibatkan seluruh elemen pemerintah dan kelompok tani, sering kali hasil diskusi para petani tidak ditanggapi dengan baik dan menjadi perhatian oleh pemerintah kabupaten. Sehingga pengembangan pertanian berjalan lambat dan cenderung tidak mengikuti perkembangan teknologi. Yang berujung pada lambatnya hasil produksi hasil pertanian.

Kriteria

- Ekologis: dampak kerusakan lingkungan dan tingkat partisipasi masyarakat
- Ekonomi: Efisiensi dan efektivitas
- Ketersediaan sumberdaya: sumberdaya manusia, sumber dana.

Penilaian alternatif kebijakan

Dalam melakukan penilaian alternatif kebijakan yang memiliki peringkat tertinggi adalah alternatif yang memiliki nilai kumulatif dari hasil skoring dan bobot yang tertinggi. Penilaian ini dilakukan dengan metode wawancara mendalam kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya. Alternatif yang akan ditawarkan berupa alternatif pilihan dari berbagai situasi di lapangan dengan pertimbangan tertentu yang berpedoman pada rasionalitas permasalahan

Aspek	Kriteria	Scoring
Ekologis	Dampak kerusakan lingkungan	Rendah (3), sedang (2), tinggi (1)
	Tingkat partisipasi masyarakat	Rendah (3), sedang (2), tinggi (1)
Ekonomis	Efisiensi	Rendah (3), sedang (2), tinggi (1)
	Efektifitas	Rendah (3), sedang (2), tinggi (1)
Ketersediaan sumberdaya	Sumberdaya manusia	Rendah (3), sedang (2), tinggi (1)
	Sumber dana	Rendah (3), sedang (2), tinggi (1)

- Alternatif I (validasi tata guna lahan pertanian produktif dalam raperda RTRW)

Aspek Ekologis

Dalam penyusunan tujuan raperda mengenai batas lahan pertanian harus memiliki kejelasan dan ketegasan bahwa pengaturan ini memiliki dampak terhadap penguasaan dan pengaturan lahan pertanian produktif. Penegasan ini secara ekologis akan memberikan manfaat untuk mengatasi terjadinya kerusakan secara sistemik lingkungan. Hal ini juga akan memperkuat ketahanan tanah dari perusakan serta mempertahankan sumber air dan kelestarian lingkungan yang akan tetap indah asri. Tingkat keikutsertaan masyarakat akan tinggi ketika konsep penataan tata gunalahan pertanian abadi dilaksanakan. Hal ini juga akan memberikan penguatan terhadap penjagaan sumber mata pencaharian para petani.

Aspek Ekonomis

Biaya yang akan dikeluarkan lebih efisien dengan pertimbangan akan lebih sedikit biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah karena hal ini bisa dilakukan bersama DPRD untuk rancangan perda baru. Hal ini juga akan menjadi efektif dalam rangka membatasi kegiatan alih fungsi lahan pertanian untuk peruntukan lain diluar ketentuan di dalam perda.

Aspek Ketersediaan Sumberdaya

Sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bungo dalam hal ini sudah sangat mencukupi baik dari teknis, perancang dan pelaksana.

- Alternatif II (Penegasan batas-batas lahan pertanian produktif)

Aspek Ekologis

Penegasan batas secara fisik sangat diperlukan dan dapat dilakukan melalui pemasangan patok batas ataupun pembangunan pagar di sepanjang alur lahan pertanian seperti sawah irigasi. Dengan adanya pembatas patok yang dibuat,

masyarakat akan mengetahui secara jelas disertai dengan papan pengumuman pelarangan tentang sanksi terhadap penggunaan lahan pertanian produktif dan tidak boleh melewati batas patok yang ditetapkan. Selanjutnya sepanjang jalan yang telah dipasangkan dengan patok dapat memberikan perlindungan terhadap lahan sawah sekaligus pembatas antara pemukiman masyarakat dengan lahan pertanian produktif.

Aspek Ekonomis

Biaya yang dikeluarkan cukup efisien meskipun cenderung tinggi dalam membuat pembatas lahan dengan menggunakan pagar. Namun hal ini akan memberi tahu kepada masyarakat mengenai batas lahan pertanian yang tidak boleh dilanggar

Aspek Ketersediaan Sumberdaya

Sumber daya dalam hal ini mengenai kesiapan sumber daya finansial yang secara langsung bisa dilakukan dengan melakukan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta.

- Alternatif III (Pembatasan aktivitas alihfungsi lahan pertanian)

Aspek Ekologis

Pembatasan kegiatan alih fungsi lahan pertanian untuk diperuntukan ke penggunaan lain merupakan sebuah langkah nyata yang akan meminimalisir kegiatan alih fungsi lahan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Bisa dibayangkan ketika pembatasan kegiatan ini berjalan dengan efektif akan memberikan dampak terhadap pertahanan ekologis karena tidak ada kerusakan lingkungan yang terjadi apalagi kegiatan penambangan emas pada kawasan sawah irigasi.

Aspek Ekonomis

Pembatasan alih fungsi lahan pertanian untuk penggunaan lain secara ekonomis memang memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini berkaitan dengan penetapan sebuah kebijakan pemerintah dengan menerbitkan peraturan daerah sebagai payung hukum. Dari segi

efektivitas maka pembuatan kebijakan akan membutuhkan waktu yang lama namun akan memberikan dampak yang baik terhadap keberlangsungan lahan pertanian produktif

Aspek Sumberdaya

Pembatasan kegiatan alih fungsi lahan pertanian akan melibatkan banyak pihak dan harus ada kerjasama antar para stakeholders. Namun pemerintah bisa bekerjasama dengan aparaturnya dalam menjalankan aturannya.

Tabel 2
Penilaian alternatif kebijakan Pencegahan Penggunaan Lahan Pertanian ke Non-Pertanian di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

No	Kriteria	Alternatif Kebijakan		
		I	II	III
		Validasi tata guna lahan pertanian produktif dalam raperda RTRW	Penegasan batas-batas lahan pertanian produktif	Pembatasan aktivitas alihfungsi lahan pertanian
1	Ekologis Dampak kerusakan lingkungan	Rendah (3)	Rendah (3)	Rendah (3)
	Tingkat partisipasi masyarakat	Rendah (3)	Tinggi (3)	Rendah (3)
2	Ekonomis Efisiensi biaya	Efisien (3)	Cukup efisien (2)	Cukup (1)
	Efektivitas	Cukup efektif (3)	Efektif (2)	Rendah (1)
3	Sumberdaya Sumber daya manusia	Tinggi (3)	Rendah (3)	Cukup (2)
	Sumber dana	Tinggi (3)	Tinggi (2)	Rendah (1)

Tabel 3
Rekapitulasi hasil pembobotan dan penilaian aspek dan Kriteria alternatif-alternatif kebijakan

No	Kriteria	Bobot	Alternatif kebijakan					
			I		II		III	
			Skor	Skor	Skor	Skor	Skor	Skor
			x bobot		x bobot		x bobot	
1	Ekologis Dampak kerusakan	15 %	3	0.45	3	0.45	3	0.45

	lingkungan							
	Tingkat partisipasi masyarakat	15 %	3	0.45	3	0.45	3	0.45
2	Ekonomis							
	Efisiensi biaya	15 %	3	0.45	2	0.30	1	0.15
	Efektivitas	15 %	3	0.45	2	0.30	1	0.15
3	Sumberdaya							
	Sumber daya manusia	15 %	3	0.45	3	0.45	2	0.30
	Sumber dana	10 %	3	0.30	2	0.20	1	0.10
	TOTAL			2.55		2.15		1.60

Sumber: Suwitri, dkk, 2014

Pemberian alternatif kebijakan didasarkan pada penilaian yang memakai model pilihan sederhana (Suwitri, dkk, 2014: 11.12). Penggunaan model ini meliputi pendefinisian masalah dan melakukan perbandingan dengan dua elemen utama yakni premis fakta dan premis nilai. Premisi fakta telah diajukan oleh peneliti berbagai data fakta untuk melihat bahwa kegiatan alih fungsi lahan pertanian dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap produksi pertanian dan keberlangsungan ekologi. Selanjutnya penggunaan premis nilai dengan memberikan skor terhadap berbagai kriteria terhadap alternatif kebijakan yang ditawarkan.

Berdasarkan rekapitulasi hasil pembobotan terhadap setiap alternatif kebijakan sebagaimana ditunjukkan tabel di atas dapat disusun ranking alternatif kebijakan sebagai berikut: *ranking* pertama alternatif I dengan jumlah nilai tertinggi 2.55; *ranking* kedua alternatif II dengan jumlah nilai 2.15; *ranking* ketiga alternatif III dengan nilai tertinggi 1.6

Dalam melakukan penilaian alternatif kebijakan pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bungo didasarkan pada hasil wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang dianggap kompeten menjawab persoalan yang ada.

Rekomendasi

Pemberian rekomendasi perlu mempertimbangkan keuntungan dan kelemahan dari ketiga alternatif yang ditawarkan sebagai rekomendasi kebijakan. Jika dari segi keuntungan yang diperoleh dari alternatif tertinggi adalah alternatif I dengan nilai yang tinggi dibandingkan dengan alternatif lainnya. Oleh karena itu, Swawancara yang dilakukan terhadap informan dengan mengajukan berbagai pilihan alternatif kebijakan yang ditawarkan yang berdasarkan pada nilai komulatif tertinggi dalam upaya pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain adalah Alternatif I: Validasi tata guna lahan pertanian produktif dalam raperda RTRW. Pemilihan alternatif juga memperhitungkan dengan pendekatan-pendekatan analisis rekomendasi kebijakan. Pendekatan analisis kebijakan pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian digunakan pendekatan pilihan publik dengan penyajian fakta dan data.

Agar alternatif kebijakan yang direkomendasikan ini dapat berjalan, maka perlu dikemukakan beberapa langkah aksi sebagai rencana perumusan kebijakan atau pembaruan kebijakan Perda Nomor 13 Tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2023. Berikut beberapa langkah tawaran rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagai berikut: (i) Segera

menyusun dan merumuskan kebijakan dengan mengajak semua stakeholders terkait pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain; (ii) Aturan ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan berbagai peran dari kelompok pertanian di desa secara berkelanjutan dan mengajak kerjasama dengan pemerintah desa setempat; (iii) Ketika ada pelaku usaha yang mau memanfaatkan lahan pertanian untuk keperluan lain harus melalui analisis dan kajian lingkungan serta hanya bisa dipergunakan oleh masyarakat yang memiliki identitas asli desa yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Praktek alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bungo masih masif dilakukan oleh masyarakat terutama untuk perpindahan jenis tanaman perkebunan seperti perkebunan sawit

DAFTAR PUSTAKA

Alih Fungsi Sawah Ancam Ketahanan Pangan Jambi, Tempo, 23 Juli 2010. <https://nasional.tempo.co/read/news/2010/07/23/179265784/alih-fungsi-sawah-ancam-ketahanan-pangan-jambi>

Ario, Wahyu Pratama. 2014. Analisis Produksi, Pendapatan dan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Labuhan Batu. Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan.

Bungo Dalam Angka, 2010, 2012, 2014, 2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo, Jambi.

Iqbal, Muhammad, 2007, Analisis Peran Pemangku Kepentingan Dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.

dan perkebunan karet. Praktek alih fungsi lahan pertanian dapat mengancam ketahanan pangan pada jangka waktu panjang seiring dengan bonus demografi yang sulit dicegah. Praktek alih fungsi lahan pertanian ke usaha lain sangat merugikan. Terbukti dengan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan untuk masyarakat dalam hal produksi pertanian dan berdampak pada keberlanjutan lingkungan yang asri dan indah. Hasil analisis kebijakan dalam rangka pencegahan praktek alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bungo perlu melakukan validasi terhadap penggunaan tata guna lahan pertanian produktif dalam bentuk Raperda RTRW Tahun 2013-2023 dengan langsung merumuskan beberapa point secara terbuka dengan melibatkan para aktor kebijakan yang berkepentingan.

Handari, Widhy Anita, 2012, Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang, Tesis MIL UNDIP, Semarang.

Herman, Fahmuddin Agus, dan Irsal Las, 2009, Analisis Finansial dan Keuntungan yang Hilang dari Pengurangan Emisi Karbon Dioksida pada Perkebunan Kelapa Sawit, Lembaga Riset Perkebunan Indonesia, Bogor.

Laporan Tahunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kabupaten Bungo Tahun 2013

Minsyah, Endrizal, dkk, 2012, Perubahan Luas dan Alih Fungsi Lahan Pertanian serta Permasalahannya di Provinsi Jambi. Jambi.

Moelong, Lexy J, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Rustiadi, Ernan dkk, 2012, Penyelamatan, Tanah, Air dan Lingkungan, Crespent Press, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

RI Impor Beras di Awal Tahun 2017, Paling Banyak dari Pakistan, detik Finance, Kamis 16 Mar 2017.
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3448448/ri-impor-beras-di-awal-tahun-2017-paling-banyak-dari-pakistan>

Puspasari, Anneke, 2012, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang), Tesis IPB, Bogor.

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 13 Tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Jambi Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pencegahan Alih Fungsi Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk Pemanfaatan lain di Provinsi Jambi.

Setiawan, Handoko Probo, 2016, Alih Fungsi (Konversi) Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Kasus Di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda. E-Journal Sosiatri-Sosiologi, Volume 4, Nomor 2, Universitas Mulawarman

Suwitri, Sri dkk, 2014, Analisis Kebijakan Publik, Universitas Terbuka, Jakarta.

Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.